LURAH TRIMURTI
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI
NOMOR : 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL)

TAHUN 2022

LURAH DESA TRIMURTI

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Trimurti tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten BANTUL Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bantul.

9. Perdes RPJMDes 2013-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal Tahun 2022.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada LURAH.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 30 Juli 2021
LURAH TRIMURTI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN

AGUS PURWAKA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Panewu Srandakan
2. Ketua Bamuskal Trimurti
3. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
Nomor : 36 Tahun 2021

Tanggal : 30 Juli 2021

TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	AGUS PURWAKA	Lurah Desa	Penanggungjawab
2.	HERI PURWANTO	Sekretaris Desa	Ketua
3.	BANU MAHATMANTO	Ketua LPKMD	Sekretaris
4.	GUNAWAN	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	RINI LESTARI	Kasi Kesejahteraan	Anggota
6.	NOVIKA PUTRI AGUSTIN	Kasi Pelayanan	Anggota
7.	EKO HERWANTORO	Kaur Keuangan	Anggota
8.	BUDI KUSWANTARA	Kaur Perencanaan	Anggota
9.	PRINTA KUSUMASTUTI	Kaur Umum dan TU	Anggota
10.	HARGI OKTA	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	ISNAWAN	Karang Taruna	Anggota

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 30 Juli 2021
LURAH TRIMURTI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN

AGUS PURWAKA